

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3/SEOJK.03/2023
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(SEOJK LAPORAN BULANAN BPRS)

1. SEOJK Laporan Bulanan BPRS merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pedoman bagi BPRS untuk menyusun Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. SEOJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS 2019).
3. Latar belakang penyempurnaan pengaturan mengenai Laporan Bulanan BPRS dalam SEOJK ini, yaitu:
 - a. kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan terkait kelembagaan BPRS secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. kebutuhan pengawasan terkait data dan informasi BPRS mengenai penyediaan dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta realisasi kerja sama BPRS dengan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/*Fintech Peer-to-Peer Lending* (LPBBTI/*Fintech P2PL*);
 - c. penyelarasan pengaturan dengan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; dan
 - d. perubahan lain, antara lain definisi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkini, serta penyelarasan pengaturan dengan SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah berupa penyesuaian rasio keuangan triwulanan.

4. Pokok penyempurnaan pengaturan dalam SEOJK ini terhadap SEOJK Laporan Bulanan BPRS 2019, sebagai berikut:

a. Perubahan pada *form existing*:

1) Laporan per Kantor:

- a) *Form* 01.00 – Data Kantor BPRS;
- b) *Form* 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain;
- c) *Form* 06.00 – Daftar Piutang Murabahah;
- d) *Form* 07.00 – Daftar Piutang *Istishna*;
- e) *Form* 08.00 – Daftar Piutang Multijasa;
- f) *Form* 09.00 – Daftar Piutang *Qardh*;
- g) *Form* 10.00 – Daftar Pembiayaan Bagi Hasil;
- h) *Form* 11.00 – Daftar Pembiayaan Sewa;
- i) *Form* 24.00 – Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain; dan
- j) *Form* 30.00 – Daftar Penerusan Dana (*Channeling*).

2) Laporan Gabungan:

- a) *Form* 01.01 – Informasi Pokok BPRS;
- b) *Form* 01.03 – Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS;
- c) *Form* 01.04 – Data Organ Pelaksana BPRS;
- d) *Form* 01.05 – Data Pihak Terkait Lainnya; dan
- e) *Form* 06.00 – Rasio Keuangan Triwulanan.

b. Penambahan *form* baru:

1) Laporan per Kantor:

- a) *Form* 01.01 – Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS; dan
- b) *Form* 01.02 – Data Penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPRS.

2) Laporan Gabungan:

- a) *Form* 01.06 – Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS yang Berhenti Menjabat;
- b) *Form* 01.07 – Data Organ Pelaksana BPRS yang Berhenti Menjabat;

- c) *Form* 01.08 – Data Penutupan Kantor Cabang BPRS;
 - d) *Form* 01.09 – Dokumen Pendukung
 - e) *Form* 01.10 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Penghimpunan Dana pada BPRS; dan
 - f) *Form* 01.11 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
5. Ketentuan dalam SEOJK Laporan Bulanan BPRS ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 (mulai Laporan Bulanan BPRS posisi data bulan Januari 2023 yang disampaikan pada bulan Februari 2023).